

SKRIPSI

**UPAYA PELAKSANAAN PERDAMAIAN PADA PENYELESAIAN
SENGKETA HARTA WARIS
(Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A)**



OLEH :

**Muhammad Fikriansyah Ramadhan
040 2018 0430**

***Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia***

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**UPAYA PELAKSANAAN PERDAMAIAN PADA PENYELESAIAN
SENGKETA HARTA WARIS**

(Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A)

Disusun dan Diajukan

Oleh

Muhammad Fikriansyah Ramadhan

040 2017 0500

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana Pada Bagian Hukum Perdata**

PADA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini di terangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Muhammad Fikriansyah Ramadhan
Stambuk : 040 2018 0430
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi/ Penelitian : **Upaya Pelaksanaan Perdamaian Pada Penyelesaian Sengketa Harta Waris (Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A)**
Dasar Penetapan Pembimbing : **SK. NO. 0163/H.05/FH-UMI/II/2022**

Telah di periksa dan di setujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.


Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Laode husen S.H., M.H.


Pembimbing II



Dr. Zainuddin, S.Ag, SH., MH.

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Hj. Andi Risma, SH., M. Hum

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :


Nama : Muhammad Fikriansyah Ramadhan
Stambuk : 040 2018 0430
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi/ Penelitian : **Upaya Pelaksanaan Perdamaian
Pada Penyelesaian Sengketa Harta
Waris (Pengadilan Agama Makassar
Kelas 1A)**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi

Dikeluarkan : Makassar

Pada Tanggal : 01 Maret 2023

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H

PENGESAHAN SKRIPSI
UPAYA PELAKSANAAN PERDAMAIAN PADA PENYELESAIAN
SENGKETA HARTA WARIS
(Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A)

Disusun dan Diajukan

Oleh

Muhammad Fikriansyah Ramadhan

040 2017 0500

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada, Maret 2023
Dan dinyatakan diterima

Makassar, 02 Maret 2023


Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. H. Laode husen S.H., M.H.


Anggota



Dr. Zainuddin, S.Ag, SH., MH.

An. Dekan

Wakil Dekan I



Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini :

Nama : Muhammad Fikriansyah Ramadhan
Stambuk : 040 2018 0430
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi/ Penelitian : **Upaya Pelaksanaan Perdamaian Pada Penyelesaian Sengketa Harta Waris (Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A)**

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji pada tanggal 02 Maret 2023 dan dinyatakan LULUS oleh tim penguji.

Disahkan Oleh :

1. Prof.Dr. H. Laode husen S.H.,M.H.

()

2. Dr. Zainuddin, S.Ag, S.H.,M.H.

()

3. Dr. Muhammad Ilyas,S.H.,M.H.

()

4. Dr. Salle, S.E.,S. H.,M.H.

()



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Fikriansyah Ramadhan

Stambuk : 040 2018 0430

Bagian : Hukum Perdata

Judul Skripsi/ Penelitian : **Upaya Pelaksanaan Perdamaian Pada Penyelesaian Sengketa Harta Waris (Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 02 Maret 2023

Yang menyatakan

Muhammad Fikriansyah Ramadhan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi dengan judul **“UPAYA PELAKSANAAN PERDAMAIAN PADA PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARIS (PENGADILAN AGAMA MAKASSAR KELAS 1A ”** yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa untuk mencapai kesempurnaan dalam suatu penulisan sangatlah sulit tercapai. Demikian pula halnya dengan penulisan skripsi ini, tentunya masih jauh dari kesempurnaan, baik substansi maupun penulisannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis sangat mengharapkan kritikan serta saran yang sifatnya membangun.

Di samping itu, Penulis juga menyadari bahwa selesainya penulisan ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik materil maupun moril. Sebagai bentuk penghargaan penulis, melalui pengantar skripsi ini untuk secara khusus penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada orang tua dan keluarga saya Ayahanda Hamka Hamzah dan Ibuanda Rina Yulianti senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dari lubuk hati yang paling dalam penulis menghanturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Prof.Dr.H.Basri Modding M.Si** Selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia beserta para Wakil Rektor beserta seluruh jajarannya
2. Bapak **Prof.Dr.H.La Ode Husen S.H.,M.H** Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia beserta Wakil Dekan atas segala perhatian dan bimbingannya
3. Ibu **Dr. Hj. Andi Risma S.H.,M.H.** Selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum
4. Selaku Pembimbing I Bapak **Prof.Dr. H. Laode husen S.H.,M.H.**, dan Selaku Pembimbing II Bapak **Dr. Zainuddin, S.Ag, SH.,MH., SH.,MH**
5. Selaku Penguji I Bapak Dr. **Muhammad Ilyas S.H.,M.H.** dan selaku Penguji II Bapak **Dr. Salle, S.E.,S.H.,M,H.** atas semua masukan ilmu yang berharga bagi Penulis.
6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah berjasa dalam mendidik Penulis selama menempuh pendidikan dan Staf Administrasi di Lingkup Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah banyak membantu Penulis.
7. Pengadilan Negeri Agama Makassar yang telah memberikan izin untuk kepada penulis.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah memberi bantuan serta masukan kepada Penulis, dan semoga pula skripsi ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum khususnya Ilmu Hukum Keperdataan pada masa mendatang. Aamiin.

Penulis

Muhammad Fikriansyah Ramadhan

ABSTRAK

Muhammad Fikriansyah Ramadhan, 040 2018 0430, ” Upaya Pelaksanaan Perdamaian Pada Penyelesaian Sengketa Harta Waris (Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A)”. Dibawah bimbingan (Laode Husen) sebagai ketua pembimbing, dan (Zainuddin) sebagai anggota pembimbing

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis upaya pelaksanaan perdamaian dalam penyelesaian sengketa harta waris di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A. Untuk mengetahui dan menganalisis Hambatan upaya perdamaian pada penyelesaian sengketa harta waris.

Metode penelitian ini adalah penelitian hukum empiris ini pada dasarnya penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur empiris. Dalam metode penelitian empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normative (Undang- Undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Seluruh data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, peneliti mendeskripsikan, menginterpretasikan, memamparkan kembali dengan mencocokkan teori yang ada hubungannya dengan fokus penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan Pelaksanaan mediasi di Pengadilan berpedoman pada PERMA No. 1 tahun 2008 yang dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum, ketertiban dan kelancaran dalam proses penyelesaian suatu sengketa perdata agar dapat menghasilkan perdamaian. Kemudian PERMA No. 1 tahun 2016 diundangkan sebagai penyempurna PERMA sebelumnya agar pelaksanaan mediasi di Pengadilan lebih optimal dan berdayahguna, sehingga dapat meningkatkan keberhasilan mediasi di Pengadilan.

Rekomendasi penelitian ini adalah Jika para pihak dapat mencapai kesepakatan perdamaian, maka kesepakatan tersebut dirumuskan dalam bentuk tulisan dan dikuatkan dalam akta perdamaian yang diterbitkan oleh Pengadilan melalui sebuah putusan. Akta perdamaian memiliki kekuatan yang sama dengan putusan Hakim. Kesepakatan perdamaian merupakan penyelesaian yang tuntas terhadap persengketaan, dan kesepakatan yang telah dituangkan ke dalam akta perdamaian merupakan suatu penyelesaian yang mengikat dan final.

Kata Kunci : Upaya, Perdamaian, Hambatan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa	8
1. Pengertian Sengketa	8
2. Penyelesaian Sengketa.....	10
3. Kedudukan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan.....	19
B. Tinjauan Umum Tentang Perdamaian	20
1. Pengertian Perdamaian.....	20
2. Syarat- Syarat Sah Perdamaian	24
3. Dasar Hukum Perdamaian Dalam Perkara Perdata.....	27
C. Tinjauan Umum Tentang Waris	30
1. Pengertian Waris	30
2. Dasar Hukum Waris.....	31
3. Syarat Dan Rukun Waris	36
4. Pembagian Waris Secara Ilmu Faraidh	41
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Tipe Penelitian	45

B. Lokasi Penelitian.....	45
C. Jenis Dan Sumber Data	45
D. Teknik Pengumpulan Data	46
E. Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Upaya Pelaksanaan Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Waris Di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar.....	47
B. Hambatan Upaya Perdamaian Pada Penyelesaian Sengketa Harta Waris.....	54
BAB V PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara nasional ada tiga hukum yang berlaku untuk mengatur Hukum Waris di Indonesia yaitu Hukum waris Islam (KHI), Hukum Perdata (KUHPer), dan Hukum Adat. Tidak sedikit masyarakat muslim yang menyelesaikan permasalahan waris dalam keluarganya melalui cara tiga hukum yang berlaku tersebut.

Dalam hukum Islam terdapat ayat-ayat al-Qur'an yang mengatur tentang harta waris dan pembagian harta warisan. Ayat-ayat ini biasanya dijadikan landasan dalam membagi perkara harta warisan dalam masyarakat Islam. Allah SWT telah berfirman dalam pembagian hak waris, posisi dan proporsi bagian dalam pembagian harta waris.¹ Sebagaimana yang dimaksud dalam firman Allah Swt dalam Q.S. An- Nisa ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِمَّا بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ ذِينَ ۚ أَيْوَاكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahannya :

¹ Syamsul Wathani, Juni 2019. "Humsanitas Yurisprudensi Ayat Waris, Membaca Konsep Al-Qur'an Mengenai Warisan 'ala Ahmad an- Na'im, Jurnal Studi Ilmu, Vol. 15,.

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”.

Pada surah an-Nisa ayat 11 menjelaskan tentang bagian laki-laki lebih besar dua kali lipat dibanding dengan bagian waris anak perempuan apabila kedua-duanya berada dalam satu ahli waris. Wahbah Zuhaili menjelaskan dan menafsirkan tentang pembagian waris untuk anak, orang tua, suami, dan istri serta pembahasan untuk mendahulukan hutang dari pada wasiat pada ayat tersebut.

Kompilasi Hukum Islam bab II mengatur tentang Hukum Kewarisan mengenai ahli waris dan bagian masing-masing ahli waris.² Salah satunya terdapat dalam Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau

² H. A. Khisni, “*Hukum Waris Islam*”, (Semarang: Unissula Press, 2017), hlm. 9.

amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut agama ayahnya atau lingkungannya.³

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengandung pasal-pasal yang mengatur hukum kewarisan di Indonesia yaitu diantaranya, Pasal 834 yang menyatakan ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya. Dia boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan bila ia adalah satu-satunya ahli waris, atau hanya untuk sebagian bila ada ahli waris lain. Gugatan itu bertujuan untuk menuntut supaya diserahkan apa saja yang dengan alas hak apa pun ada dalam warisan itu, beserta segala penghasilan, pendapatan dan ganti rugi.⁴

Pada prinsipnya, menurut hukum Islam dan hukum perdata pewarisan terjadi didahului dengan adanya kematian. Kemudian orang yang meninggal tersebut meninggalkan harta warisan yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. Berbeda dengan prinsip hukum adat prosedur pewarisan tidak selalu didahului adanya kematian. Tanpa kematian pun pewarisan dapat

³ Instruksi Presiden RI No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

⁴ Kitab Undang- Undang Hukum Perdata

terjadi. Namun, demikian pembagian warisan dalam ketiga hukum tersebut dapat berjalan beriringan.⁵

Harta peninggalan si mayit atau harta yang ditinggalkan si mayit dalam Islam akan dibagikan kepada ahli waris setelah pembiayaan perawatan, pelunasan hutang-hutang telah dilakukan, dan jika ada wasiat maka setelah dikurangi wasiat yang dikeluarkan oleh keluarga si mayit dari harta yang ditinggalkan si mayit.⁶

Dalam lingkup hukum perdata, apabila di kemudian hari terjadi persengketaan atasnya, maka disediakan upaya penyelesaian sengketa dengan melakukan gugatan keperdataan ke Pengadilan Negeri setempat. Bila pihak yang bersengketa beragama Islam, maka melakukan gugatan ke Pengadilan Agama karena sudah menjadi kewenangan absolutnya. Sedangkan dalam hukum adat, sengketa waris diserahkan kepada hakim adat. Prosedur permusyawaratan adat tergantung pada kebiasaan masing-masing adat setempat yang berbeda-beda di setiap daerah.⁷

Dalam hukum acara peradilan agama sengketa waris diatur penyelesaiannya oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pada pasal 56 angka 2 yakni: “ketentuan sebagaimana yang dimaksud

⁵ Agus Sudaryanti, , Oktober 2010 “Aspek Ontologi Pembagian Waris Dalam Hukum Islam dan Hukum Adat”,Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 22, No. 3,.

⁶ M. Kurniawan, 2002 “Komputerisasi Perhitungan Warisan Dalam Islam Berdasarkan Paham AhluSunah Wal Jama’ah”,Yogyakarta: STMIK Akakom, hlm. 9.

⁷ Badriyah Harun, 2009 “Panduan Praktis Pembagian Waris”,Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm4

dalam ayat (1) tidak menutup kemungkinan usaha penyelesaian perkara secara damai” intinya pada pasal ini peradilan agama dalam menyelesaikan suatu perkara harus melalui upaya perdamaian (mediasi).⁸

Ketika seseorang meninggal maka timbul akibat hukum karena pewaris meninggalkan berbagai macam harta peninggalan yang ia peroleh selama hidupnya. Contoh sengketa atau kasus mengenai waris yang akan membentuk terjadinya permasalahan peristiwa hukum sehingga menimbulkan akibat hukum seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.⁹

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui Pengadilan ataupun melalui penyelesaian di luar Pengadilan (non litigasi). Penyelesaian sengketa yang melalui Pengadilan memegang pedoman pada hukum acara yang mengatur persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu sengketa dapat diajukan serta upaya-upaya dapat dilakukan. Sedangkan, penyelesaian sengketa di luar Pengadilan (non litigasi) adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan berdasarkan kesepakatan

⁸ Undang- Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

⁹ Emman Suparman, 2007 *“Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 27.

para pihak dan prosedur penyelesaian atas suatu sengketa sepenuhnya diserahkan kepada para pihak yang bersengketa.¹⁰

Berdasarkan kasus Sengketa warisan antara Irfan Husain Bin Daeng Sikki (Penggugat) dan Nurjannah Binti Husain Daeng Sikki dan Nuraeni Binti Husain Daeng Sikki (Tergugat) yang dimana Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris yang sah Alm. Husain Daeng Sikki berdasarkan putusan 1733/ Pdt.G/ 2022/ PA. Mks.¹¹

Berdasarkan Dari Uraian Latar Belakang Tersebut Di Atas, Penulis Tertarik Untuk Melakukan Penelitian Terkait **“Tinjauan Yuridis Sosiologis Pelaksanaan Perdamaian Pada Penyelesaian Sengketa Harta Waris Di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Makassar”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah upaya pelaksanaan perdamaian dalam penyelesaian sengketa harta waris di pengadilan Agama kelas 1A makassar;
2. Bagaimanakah hambatan upaya perdamaian pada penyelesaian sengketa harta waris.

¹⁰ Jimmy Joses Sembiring, ,2011 *“Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase)”*, Jakarta: Transmedia Pustaka, hlm.2.

¹¹ [SIPP \(pa-makassar.go.id\)](http://sipp.pa-makassar.go.id). diakses pada tanggal 26 Agustus 2022 pukul 14: 56 Wita

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Dan Menganalisa Upaya Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Waris Di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar;
2. Untuk Mengetahui Dan Menganalisa Hambatan Upaya Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Waris.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Segi Teoritis
Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata yang berkaitan dengan upaya perdamaian dalam penyelesaian sengketa harta waris.
2. Segi Praktis
Penulis berharap bagi masyarakat luas penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan bacaan dan gambaran bagaimana bentuk perdamaian yang dilakukan oleh pengadilan agama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa

1. Pengertian Sengketa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI), pengertian sengketa adalah:¹²

- a. Sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkaran; perbantahan.
- b. Pertikaian; perselisihan.
- c. Perkara (dalam pengadilan).

Sengketa merupakan perselisihan yang terjadi antara para pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut.¹³

Sengketa adalah situasi dan kondisi dimana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat factual maupun perselisihan menurut persepsi mereka saja.¹⁴

¹² <https://kbbi.web.id/sengketa>. Diakses pada tanggal 06 Juli 2022 pukul 19:54 Wita.

¹³ Nurhaningsih Amriani, 2012 *"Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan"*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

¹⁴ Takdir Rahmadi, 2017 *"Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mufakat"*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 1.

Sengketa adalah kondisi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan tersebut kepada pihak kedua. Apabila suatu kondisi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan sengketa tersebut. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Sehingga dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak, karena tidak dipenuhinya kewajiban yang harus dilakukan atau dipenuhi namun kurang atau berlebihan yang akhirnya mengakibatkan pihak satunya dirugikan.¹⁵

Sengketa yang timbul antara para pihak harus diselesaikan agar tidak menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan dan agar memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak. Secara garis besar bentuk penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua cara yaitu jalur litigasi maupun jalur non-litigasi.

¹⁵ Nurhaningsih Amriani, *Op.cit*, hlm. 12.

2. Penyelesaian Sengketa

Pada dasarnya penyelesaian sengketa dapat dan biasanya dilakukan menggunakan dengan dua cara yaitu penyelesaian sengketa melalui Lembaga litigasi (melalui pengadilan) dan penyelesaian sengketa melalui non-litigasi (di luar pengadilan) adalah sebagai berikut :

a. Penyelesaian sengketa secara litigasi

Dalam peraturan perundang-undangan tidak ada yang memberikan definisi mengenai litigasi, namun dapat dilihat di dalam Pasal 6 ayat 1 Undang- Undang 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase yang pada intinya mengatakan bahwa sengketa dalam bidang perdata dapat diselesaikan para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang dilandasi itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.¹⁶ Sehingga dapat disimpulkan bahwa litigasi merupakan proses menyelesaikan perselisihan hukum di pengadilan yang mana setiap pihak bersengketa memiliki hak dan kewajiban yang sama baik

¹⁶ Undang- Undang No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

untuk mengajukan gugatan maupun membantah gugatan melalui jawaban.¹⁷

Penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui Lembaga pengadilan. Menurut Frans Hendra Winarta, dalam bukunya yang berjudul Hukum Penyelesaian Sengketa mengatakan bahwa litigasi merupakan penyelesaian sengketa secara konvensional dalam dunia bisnis seperti dalam bidang perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya. Proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain. Selain itu, penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remedium*) setelah upaya-upaya alternatif penyelesaian sengketa tidak membuahkan hasil.¹⁸

Penyelesaian sengketa melalui litigasi memiliki kelebihan dan kekurangan. Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan menghasilkan suatu keputusan yang bersifat adversarial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama karena menghasilkan suatu putusan win-lose solution. Sehingga pasti akan

¹⁷Yessi Nadia ,https://www.academia.edu/29831296/Penyelesaian_Sengketa_Litigasi_dan_Non_Litigasi_Tinjauan_terhadap_Mediasi_dalam_Pengadilan_sebagai_Alternatif. Diakses pada tanggal 06 Juli 2022 pukul 20:07 Wita.

¹⁸ Frans Hendra Winarta, 2012 "*Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*", (Jakarta: Sinar Grafika) hlm. 1.

ada pihak yang menang pihak satunya akan kalah, akibatnya ada yang merasa puas dan ada yang tidak sehingga dapat menimbulkan suatu persoalan baru di antara para pihak yang bersengketa. Belum lagi proses penyelesaian sengketa yang lambat, waktu yang lama dan biaya yang tidak tentu sehingga dapat relative lebih mahal. Proses yang lama tersebut selain karena banyaknya perkara yang harus diselesaikan tidak sebanding dengan jumlah pegawai dalam pengadilan, juga karena terdapat tingkatan upaya hukum yang bisa ditempuh para pihak sebagaimana dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yaitu mulai tingkat pertama di Pengadilan Negeri, Banding di Pengadilan Tinggi, Kasasi di Mahkamah Agung dan yang terakhir Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum terakhir. Sehingga tidak tercapai asas pengadilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

b. Penyelesaian sengketa secara non- litigasi

Rachmadi Usman, mengatakan bahwa selain melalui litigasi (pengadilan), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi (di luar pengadilan), yang biasanya disebut dengan *Alternative Dispute Resolution (ADR)* di Amerika, di Indonesia biasanya

disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut APS).¹⁹

Terhadap penyelesaian sengketa di luar pengadilan (di Indonesia dikenal dengan nama APS atau alternatif penyelesaian sengketa) telah memiliki landasan hukum yang diatur dalam Undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase. Meskipun pada prakteknya penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan nilai-nilai budaya, kebiasaan atau adat masyarakat Indonesia dan hal ini sejalan dengan cita-cita masyarakat Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Cara penyelesaian tersebut adalah dengan musyawarah dan mufakat untuk mengambil keputusan. Misalnya dalam forum rungun adat yang menyelesaikan sengketa secara musyawarah dan kekeluargaan, dalam menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi oleh masyarakat setempat dikenal adanya Lembaga hakim perdamaian yang secara umum berperan sebagai mediator dan konsiliator tepatnya di Batak Minangkabau. Oleh sebab itu, masuknya konsep

¹⁹ Rachman Usmani, 2012 *"Mediasi di Pengadilan: Dalam Teori dan Praktik"*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 8.

ADR di Indonesia tentu saja dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat Indonesia.²⁰

Pembahasan mengenai APS semakin ramai dibicarakan dan perlu dikembangkan sehingga dapat mengatasi kemacetan dan penumpukan perkara di Pengadilan. Istilah APS merupakan penyebutan yang diberikan untuk pengelompokan penyelesaian sengketa melalui proses negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Ada yang mengartikan APS sebagai *Alternative to Litigation* yang mana seluruh mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, termasuk arbitrase merupakan bagian dari APS. Pasal 1 Angka (10) undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase merumuskan bahwa APS sendiri merupakan Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Sedangkan APS sebagai *Alternative to Adjudication* meliputi penyelesaian sengketa yang bersifat konsensus atau kooperatif.²¹

²⁰ Rika Lestari, "Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan dan Di Luar Pengadilan di Indonesia", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 2.

²¹ *Ibid.*,

Namun dalam perkembangan dan pemberlakuan khususnya di terdapat 6 (enam) APS diuraikan sebagai berikut :²²

1) Konsultasi

Tidak ada suatu rumusan ataupun penjelasan yang diberikan dalam undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang Pasar Modal mengenai makna maupun pengertian konsultasi. Namun apabila melihat dalam *Black's Law Dictionary* dapat kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan konsultasi adalah :

“act of consulting or conferring; e.g. patient with doctor, client with lawyer. Deliberation of persons on some subject”.

Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa pada prinsipnya konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara satu pihak tertentu yang disebut dengan klien dengan satu pihak lain yang merupakan pihak konsultan yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut. Klien dapat menggunakan pendapat yang telah diberikan ataupun memilih

²² Riski Abdiariana Yuriani, 2013 *“Upaya Pengadilan Negeri Yogyakarta Dalam Menyelesaikan Sengketa Melalui Mediasi”*, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, hlm.21- 24.

untuk tidak menggunakan adalah bebas, karena tidak terdapat rumusan yang menyatakan sifat “keterikatan” atau “kewajiban” dalam melakukan konsultasi.²³

2) Negosiasi

Negosiasi tercantum dalam Pasal 1 Angka (1) undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase yaitu sebagai salah satu APS. Pengertian negosiasi tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang, namun dapat dilihat dalam Pasal 6 ayat (2) undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase bahwa pada dasarnya para pihak dapat dan berhak untuk menyelesaikan sendiri sengketa yang timbul dalam pertemuan langsung dan hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui para pihak. Selain dari ketentuan tersebut tidak diatur lebih lanjut mengenai “negosiasi” sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa oleh para pihak.

²³ *Ibid.*

Menurut Ficher dan Ury sebagaimana dikutip oleh Nurnaningsih Amriani, negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda. Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Susanti Adi Nugrohobahwa negosiasi adalah proses tawar menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak.²⁴

3) Mediasi

Menurut Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (selanjutnya disebut PERMA Nomor 1 tahun 2016) bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh

²⁴ Susanti Adi Nugroho, *"Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa"*, (Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia, 2009), hlm.21.

kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.²⁵

Pengaturan mediasi dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3), (4), dan (5) undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase bahwa terhadap sengketa yang tidak dapat Diselesaikan melalui negosiasi, maka penyelesaian sengketa diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator. Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif sehingga dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktivitas mereka sehingga dapat lebih efektif dalam proses tawar menawar. Mediasi juga dapat diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang sebagai fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan,

²⁵ Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

kejujuran dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.

3. Kedudukan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan

Kehadiran upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan diakui di Indonesia, sebagaimana dapat kita lihat dalam Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, diantaranya adalah:²⁶

- a. Penyelidikan dan penyidikan,
- b. Penuntutan
- c. Pelaksanaan putusan
- d. Pemberian jasa hukum
- e. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan diluar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

26 Undang- Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

B. Tinjauan Umum Tentang Perdamaian

1. Pengertian Perdamaian

Menurut Wirjono Prodjodikoro, bahwa *Burgelijk Wetboek* (BW) title 18 dari buku III mengatur tentang suatu persetujuan yang bersifat menghentikan suatu keragu-raguan tentang isi perhubungan hukum antara kedua belah pihak (*Vasstelling overeenkomst*), persetujuan ini oleh BW dinamakan *dading*. Kata perdamaian artinya menghentikan persengketaan (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*)²⁷ sedangkan dalam kamus hukum yang ditulis oleh Subekti, Perdamaian adalah persetujuan untuk menyelesaikan sengketa atau perkara, supaya tidak usah diperiksa/diputus oleh hakim/ pengadilan. Sebelum memeriksa suatu perkara perdata sipil, hakim diwajibkan terlebih dahulu mencoba mendamaikan kedua belah pihak. Perdamaian yang dicapai dimuka hakim atau Pengadilan dibuat dalam bentuk akta perdamaian dan berlaku sebagai suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.²⁸

Lembaga perdamaian merupakan salah satu lembaga yang sampai sekarang dalam praktik pengadilan telah banyak mendatangkan keuntungan baik bagi hakim maupun bagi pihak-pihak yang berpekar.²⁹ Beberapa keuntungan bagi hakim, atas perdamaian yakni para pihak yang bersengketa

²⁷ Wirjono Prodjodikoro, "*Hukum Perdata Tentang Persetujuan- Persetujuan Tertentu*", (Bandung: Workink-von have, 1959), hlm. 4.

²⁸ Subekti, "*Kamus Hukum*", (Jakarta: Pradnya Pramita, 1980), hlm. 89.

²⁹ Bagir Manan, "*Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004*", (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 34.

telah ikut menunjang terlaksananya asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Sedang bagi para pihak yang bersengketa adalah dengan terjadinya perdamaian itu berarti menghemat ongkos berpekara, mempercepat penyelesaian, dan menghindari putusan yang bertentangan. Apabila penyelesaian perkara berakhir dengan perdamaian maka akan menambah jalinan hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa, hubungan yang sudah retak dapat terjalin kembali seperti sediakala, bahkan mungkin akan bertambah akrab persaudaraannya.³⁰

Mengenai perdamaian diatur dalam pasal 1851 sampai dengan 1864 KUHPerdara. Menurut pasal 1851 KUHPerdara yakni :³¹

“Perdamaian yaitu suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara”. Sedangkan menurut Prof.Subekti dalam Aneka Perjanjian

“perdamaian adalah merupakan perjanjian formal, karena diadakan menurut suatu formalitas tertentu bila tidak maka perdamaian tidak mengikat dan tidak sah”, untuk memenuhi formalitas itu penting bagi penulis untuk menjelaskan pengertian tentang akta sebagai bukti tulisan yang otentik.

³⁰ Ancella L, 2008 *“Kesepakatan Perdamaian Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa”*, Jakarta: PT. Gramedia, hlm. 45.

³¹ Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.

Dalam perkara perdata, sangat dimungkinkan terjadinya perdamaian dalam setiap tingkat. Baik sebelum perkara tersebut digelar di persidangan maupun sedang digelar di Persidangan hal ini diatur dalam Pasal 130 HIR/154 RBG dan upaya perdamaian di persidangan merupakan hal yang wajib dilakukan oleh Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 131 HIR dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni:³²

Pasal 58

“Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa”.

Pasal 59

- 1) Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa;
- 2) Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak;
- 3) Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

Pasal 60

- 1) Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli;

³² Undang- Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

- 2) Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis.

Pasal 61

Ketentuan mengenai arbitrase dan penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60 diatur dalam undang- undang dan jika Hakim tidak berhasil mendamaikan, maka harus disebutkan dalam Berita Acara Persidangan.

Untuk saat ini, pengaturan teknis dari Pasal 130 HIR/154 RBG diatur dalam Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Perdamaian itu sendiri pada dasarnya harus mengakhiri perkara, harus dinyatakan dalam bentuk tertulis, perdamaian harus dilakukan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam perkara dan oleh orang yang mempunyai kuasa untuk itu, dan ditetapkan dengan akta perdamaian.

Pemeriksaan format keputusan perdamaian atas persetujuan perdamaian yang dibuat oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 169 K/SIP/1962 tanggal 7 Juli 1962 menegaskan bahwa persetujuan perdamaian itu sebagaimana yang ditetapkan Pasal 1851 KUHPerdara adalah persetujuan untuk menghentikan suatu perkara perdata yang sedang diperiksa oleh pengadilan atau yang akan diajukan dimuka pengadilan dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, karenanya kasus yang sewaktu perjanjian perdamaian di depan notaris perselisihan kedua belah pihak

baru dalam taraf pemeriksaan di depan polisi, perjanjian perdamaian itu tidak sah.

1. Syarat- Syarat Sah Perdamaian

Adapun unsur perdamaian beserta syarat dari unsur tersebut terdapat dalam KUH Perdata Pasal 1851 dan 130 HIR. Dari kedua pasal tersebut terdapat empat unsur, yaitu :³³

a. Adanya Persetujuan Kedua Belah Pihak

Dalam perdamaian, kedua belah pihak harus saling sama-sama menyetujui dan suka rela mengakhiri persengketaan. Persetujuan tidak boleh hanya dari sebelah pihak atau dari hakim, sehingga berlaku persetujuan yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata :

- (10) Adanya kata sepakat secara sukarela (*toestemming*);
- (11) Kedua belah pihak cukup membuat persetujuan (*bekwamheid*);

³³ Tresna M, 2005 "Komentar HIR", Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 38.

(12) Dibuat persetujuan mengenai pokok yang tertentu (*bepaalde ondererp*);

(13) Dengan dasar alasan yang diperbolehkan (*geoorloofde oorzah*).

Oleh karena itu dalam suatu persetujuan tidak boleh ada cacat pada setiap unsur, seperti kekeliruan/kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*), penipuan (*bedrog*). Sedangkan dalam pasal 1859 KUHPerdara perdata perdamaian dapat dibatalkan jika terjadi kekhilafan mengenai orangnya, dan mengenai pokok yang diperselisihkan. Kemudian dalam pasal 1860 dikatakan beberapa faktor kesalahan paham perdamaian, seperti kesalahan paham tentang duduknya perkara, dan kesalahan paham tentang suatu atas hak yang batal.

b. Kedua Belah Pihak Sepakat Mengakhiri Sengketa

Suatu perdamaian yang tidak secara tuntas mengakhiri sengketa yang terjadi antara kedua belah pihak dianggap tidak memenuhi syarat. Putusan seperti ini tidak sah dan tidak mengikat kepada dua belah pihak. Perdamaian sah dan mengikat jika sedang disengketakan dapat di akhiri oleh perdamaian yang bersangkutan.

c. Isi Perjanjian Menyerahkan, Menjanjikan atau Menahan Suatu Barang Dalam Bentuk Tertulis

Persetujuan perdamaian tidak sah jika dalam bentuk lisan dan harus bersifat tertulis dan sifatnya biasanya memaksa (imperatif). Maksud diadakan perjanjian perdamaian secara tertulis adalah untuk menjadi alat bukti bagi para pihak untuk diajukan ke hadapan hakim. Jika dilihat dari bentuk persetujuan perdamaian, maka dapat dibedakan dua bentuk format persetujuan perdamaian, yakni putusan perdamaian dan akta perdamaian.

d. Sengketa Tersebut Sedang Diperiksa atau Untuk Mencegah Timbulnya Suatu Perkara (Sengketa)

Perdamaian harus didasarkan pada persengketaan yang sedang diperiksa, karena menurut Pasal 1851 KUHPerdara persengketaan itu sudah berwujud sengketa perkara di pengadilan dan sudah nyata wujud dari persengketaan perdata yang akan diajukan ke pengadilan, sehingga perdamaian yang dibuat oleh para pihak mencegah terjadinya persengketaan di sidang pengadilan.

2. Dasar Hukum Perdamaian Dalam Perkara Perdata

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa perdamaian dan hal-hal yang berhubungan dengan perdamaian dalam KUHPerdata diatur dalam Buku III tentang Perikatan, Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864. Sementara itu dalam Hukum Acara Perdata, ketentuan tentang perdamaian diatur dalam Pasal 130 HIR/ Pasal 154 RBg yang berbunyi:

- a. Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamaikan mereka.
- b. Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, dibuat sebuah surat (akte) tentang itu, dimana kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian yang dibuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa.

Selain itu, ketentuan perdamaian juga diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa:

- 1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.

Dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan tersebut di atas, disebutkan bahwa hakim wajib mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum putusan dijatuhkan. Usaha mendamaikan ini dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. Selanjutnya terkait tentang bagaimana tata cara usaha perdamaian tersebut diatur dalam Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yakni melalui cara mediasi. Dalam konteks ini, Mahkamah Agung mencoba mengintegrasikan proses penyelesaian sengketa alternatif (non litigasi) dalam hal ini mediasi ke dalam proses peradilan (litigasi), yaitu dengan menggunakan proses mediasi untuk mencapai perdamaian pada tahap upaya damai di persidangan dan hal inilah yang biasa disebut dengan lembaga damai dalam bentuk mediasi atau lembaga mediasi.³⁴

Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi kemungkinan penumpukan perkara di pengadilan. Selain itu institusionalisasi proses mediasi ke dalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi

³⁴ Abdul Halim, 2010 *"Kontekstualisasi Mediasi Dalam Perdamaian"*, Bandung: Alfabeta, hlm. 25.

lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (adjudikatif).³⁵

Penggunaan mediasi pada lembaga damai ini bermula dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2002 (Eks Pasal 130 HIR/154 Rbg) tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai. SEMA tersebut dikeluarkan menyikapi salah satu problema yang dihadapi oleh lembaga peradilan di Indonesia dalam hal tunggakan perkara di tingkat kasasi (MA) dan rasa ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap putusan lembaga peradilan yang dianggap tidak menyelesaikan masalah.

SEMA No. 1 Tahun 2002 ini merupakan langkah nyata dalam mengoptimalkan upaya perdamaian sehingga pelaksanaannya tidak hanya sekedar formalitas.³⁶ Namunkarena beberapa hal yang pokok belum secara eksplisit diatur dalam SEMA tersebut maka MA mengeluarkan Perma No. 2 Tahun 2003 yang berisi tentang ketentuan umum, tahapan, tempat dan biaya mediasi di pengadilan dan kemudian disempurnakan dengan keluarnya Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Terakhir, Perma No. 1

³⁵ *Ibid.*,

³⁶ *Ibid.*,

Tahun 2008 tersebut, direvisi dan disempurnakan dengan Perma No.1 Tahun 2016.

C. Tinjauan Umum Tentang Waris

1. Pengertian Waris

Secara bahasa, kata Mawarits merupakan jamak dari mirats, (*irts, wirts, wiratsah dan turats* yang dimaknakan dengan *mauruts*) adalah “harta peninggalan orang yang meninggal yang diwariskan kepada para warisnya.” Orang yang meninggalkan disebut muwarits. Sedang yang berhak menerima harta waris disebut *warits*.³⁷

Secara terminologi, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pembagian harta waris, mengetahui bagianbagian yang diterima dari harta peninggalan itu untuk setiap ahli waris yang berhak.³⁸ Dalam redaksi lain, Hasby Ash Shiddieqy mengemukakan, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur siapa-siapa orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, bagian setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya.³⁹ Sedangkan *faraidh*, jamak dari *faridhah*. Kata ini diambil dari

³⁷ Kompilasi Hukum Islam

³⁸ Muhammad Syarbini Al- Khatib, “*Mughni Al- Muhtaj, Juz 3*”, (Kairo: Mushthafa Al- Baby A- Halaby, 1958), hlm. 3.

³⁹ T. M. Hasby Ash- Shiddieqy, “*Fiqh Mawaris*”, (Yogyakarta: Mudah, tt), hlm. 8.

fardhu yang dalam istilah ulama fiqh mawaris ialah bagian yang telah ditetapkan oleh syara".⁴⁰

Mawarits merupakan salah satu hal penting yang harus mendapat perhatian khusus oleh setiap muslim. Hukum mempelajari ilmu mawarits adalah *fardlu kifayah*. Nabi Muhammad SAW memotivasi para umatnya untuk mempelajari dan mengajarkannya sebagaimana disebutkan dalam banyak hadits.⁴¹

2. Dasar Hukum Waris

Berikut merupakan ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits yang membahas tentang waris dan kemudian menjadi dasar hukumnya:

a. Al- Qur'an

Berdasarkan firman Allah dalam Surah :

(10) Q.S. An- Nisa 4 ayat 11- 12

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ ۖ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّبْحُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِأَبِيهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأَبِيهِ الشُّبْحُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيِّ يُوصَىٰ بِهِ أَوْ ذَيْنَ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝

⁴⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash- Shiddieqy, 2013 *"Fiqh Mawaris Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam"*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, hlm. 5.

⁴¹ Saleh Al- Fauzan, 2006 *"Fiqh Sehari- Hari"*, Jakarta: Gema Insani, hlm. 560.

Terjemahannya:

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagiannya dua anak perempuan; dan jika anak itu semuanya lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan . jika anak perempuan itu seorang saja, maka memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja) maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat (dan) atau sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS AnNisa“ [4]:11)

وَلَكُمْ بِصَفْ مَا تَرَكَ أَرْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَكُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ تَوْصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَتْ رَجُلٌ يُورَثُ كَلْبَةً أَوْ أَمْرًا وَلَهُمُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يُوَصِّى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١١﴾

Terjemahannya :

“Dan bagimu (suami-istri) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta

yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau dua orang saudara (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam sepertiga itu sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar utang-utangnya dengan tidak memberi madlarat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu) sebagai syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.” (QS An-Nisa“ [4]:12)

(11) Q.S. An- Nisa“ 4 ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ
 وُلْدٌ وَلَا هِيَ أَحْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ هَا وَوَلَدٌ
 فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا
 وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ ۚ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ
 بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Terjemahannya :

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, (yaitu) jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai dua saudara perempuan, maka bagi saudara perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan) jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang

ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudarasaudaralaki dan perempuan, maka bagian saudara lakilaki sebanyak dua bagian saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS An-Nisa“[4]: 176).

(12) Q.S. An- Nisa“ 4 ayat 13- 14

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ
الْعَظِيمُ ۚ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ
نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ۚ

Terjemahannya :

“(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya dan itulah kemenangan yang besar. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan Melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, Niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan.” (Qs An-Nisa [4]: 13-14).

b. Hadits⁴²

(10) Hadits Riwayat *muttafaq*“ *alaih*

أَلْبَسُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ لِرَجُلٍ ذَكَرَ (متفق عليه)

Artinya :

“Nabi SAW. Bersabda: “Berikanlah bagianbagian tertentu kepada orang-orang yang berhak. Dan

⁴² Al- Bukhari, “*Shahih Bukhari Juz 4*”, (Bandung: Syirkat Al- Ma’ arif), hlm. 165.

sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (deket kekerabatannya).” (al-Bukhari dan Muslim).

(11) Dalam Riwayat Al- Bukhari dan Muslim

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (متفق عليه)

Artinya :

“Orang Islam tidak berhak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang Islam”. (Muttafaq „alaih)

(12) Riwayat Al- Bukhari dan Muslim dari Sa“ad

Ibn Abi Waqqash

جَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اِسْتَلَمِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اِنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى وَاَنَا ذُو عَالٍ وَلَا تَرِثِي اِلَّا ابْنَةً اَفَاتَصَدَّقَ بِفُلَانِي عَالِي؟ قَالَ لَا فَقُلْتُ فَالْشَطْرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا فَقُلْتُ فَالثُلُثُ؟ قَالَ اَلثُلُثُ وَالْثُلُثُ سَجِيْرًا اَوْ سَجِيْرًا اِنَّكَ اَنْ تَلْزَمِي وَرِثَتِكَ اَغْنِيَا خَيْرٌ مِنْ اَنْ تَلْزَمِي عَالَةً يَتَكَفَّمُونَ النَّاسَ (متفق عليه)

Artinya :

“Rasulullah SAW datang menjengukku pada tahun haji wada” di waktu aku menderita sakit keras. Lalu aku bertanya kepada beliau: “Wahai Rasulullah SAW aku sedang menderita sakit keras, bagaimana pendapatmu? Aku ini orang berada, sementara tidak ada orang yang akan mewarisi aku kecuali seorang anak perempuan, apakah aku sedekah (wasiat)kan dua pertiga hartaku? “Jangan”, jawab Rasulullah. Aku bertanya: “Separuh?”. “Jangan”, jawab Rasul. “Sepertiga?”, Tanya Sa“ad. Rasul menjawab: “Sepertiga, sepertiga adalah banyak atau besar, sungguh kamu jika meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kecukupan adalah lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada orang banyak” (Muttafaq „alaih).

(13) Riwayat Dari Hudzail Ibn Syurahbil

هَضَى اِثْنَيْ عَشَرَ مِائَةً مِنَ النَّصْفِ وَلِابْنَةِ الْاِبْنِ السُّدُسُ تَكْمِيْلَةَ الثَّلَاثِيْنَ وَمَا بَقِيَ فَلِلْاُخْتِ (رواه البخاري)¹³

Artinya :

“Nabi SAW. memutuskan bagian anak perempuan separuh cucu perempuan garis laki-laki seperenam sebagai penyempurna dua pertiga, dan sisanya untuk saudara perempuan.” (Riwayat al-Bukhari).

3. Syarat dan Rukun Waris

Adapun syarat- syarat waris adalah sebagai berikut :

- a. Meninggalnya pewaris, baik secara hakiki, secara hukum, maupun secara perkiraan.
- b. Masih hidupnya ahli waris setelah kematian pewaris, meskipun secara hukum, seperti janin dalam kandungan.
- c. Tidak ada salah satu penghalang waris, yaitu :

(10) Perbudakan

Seorang budak tidak dapat menerima waris dan mewariskan harta peninggalannya kepada ahli warisnya.

Hal ini didasarkan kepada surat an-Nahl: 75

صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ

berikut

Terjemahannya :

“Allah telah membuat perumpamaan, (yakni) seorang budak yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun....”

Maksud dari ayat tersebut adalah budak tidak cakap dalam urusan hak milik kebendaan dengan cara

apapun. Dalam hal waris mewarisi pun demikian. Hal ini dikarenakan: pertama, budak tidak cakap hukum. Kedua, status kekeluargaannya terhadap kerabat-kerabatnya sudah putus. Lagipula, budak dianggap tidak mempunyai harta peninggalan sedikitpun untuk diwaris.

(11) Pembunuhan

Jumhur Ulama¹ telah sepakat dalam menetapkan bahwa pada prinsipnya pembunuh tidak dapat mewarisi harta seseorang yang telah dibunuhnya. Hanya fuqaha dari golongan Khawarij saja yang membolehkannya.

Dasar hukum terhalangnya mewarisi karena pembunuhan adalah hadits :

مَنْ قَتَلَ قَبِيْلًا فَإِنَّهُ لَا يَرِثُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ وَإِنْ كَانَ لَهُ وَالِدَةٌ أَوْ وَلَدُهُ
كَأَنَّهُ لِقَاتِلٍ مِثْرَاتٍ. (رواه أحمد)

Terjemahannya :

“Barangsiapa membunuh seseorang, maka ia tidak dapat mewarisi hartanya meskipun si pewaris tidak memiliki ahli waris selain dia dan jika si korban itu bapaknya atau anaknya, maka bagi pembunuh tidak berhak menerima harta peninggalan.”

(12) Berbeda Agama

Maksud berbeda agama di sini adalah antara pewaris dan ahli waris menganut agama yang berbeda. Misalnya pewaris beragama Islam namun ia memiliki

ahli waris yang selain Islam. Maka ahli waris yang selain Islam tidak dapat mewarisi harta peninggalan pewaris. Begitu juga sebaliknya, apabila ada pewaris selain Islam memiliki ahli waris beragama Islam, maka ahli waris yang beragama Islam tersebut tidak dapat mewarisi harta pewaris.

Logikanya, waris-mewarisi merupakan penghubung untuk mempertemukan ahli waris dengan orang yang mewarisi disebabkan adanya kekuasaan perwalian dan adanya jalinan rasa tolong-menolong antar keduanya. Oleh karena keduanya terdapat perbedaan-perbedaan dalam hak kebendaan seperti hak untuk memilikinya, menguasainya, dan membelanjakannya sebagaimana yang diatur menurut agama mereka masing-masing, maka kekuasaan perwalian antara mereka menurut hukum tidak ada lagi.⁴³

Sebelum dibagikannya harta waris para ahli waris harus memenuhi hak-hak pewaris. Hak-hak pewaris yang dimaksud antara lain :

- 1) Biaya Perawatan Jenazah

Biaya perawatan jenazah meliputi biaya memandikan, mengafani, dan menguburkan jenazah. Besar biaya

⁴³ Fatchur Rahman, *"Ilmu Waris"*, (Bandung: PT. Al- Maarif,1981), hlm. 31.

tersebut diselesaikan secara wajar dan baik. Tidak boleh kurang dan tidak boleh berlebihan.

2) Pelunasan Hutang

Hutang adalah kewajiban yang harus dibayarkan oleh orang yang berhutang sesuai waktu yang telah ditentukan. Apabila seseorang yang berhutang telah meninggal, maka kewajiban membayar tersebut beralih kepada keluarganya. Pendapat Fuqaha⁴ Hanafiyah, bahwa apabila orang yang hutang meninggal dunia, maka bebaslah ia dari tanggung jawabnya itu.

Islam menganjurkan agar transaksi utang piutang dicatat secara tertib. Ini dimaksudkan agar tidak terjadi sengketa antara mereka yang terlibat dalam transaksi tersebut. Karena itu, apabila orang yang berhutang meninggal dunia pembayarannya diambilkan dari harta peninggalannya. Menunda-nunda pembayaran bagi orang yang mampu, atau orang yang meninggal mempunyai harta peninggalan adalah perbuatan aniaya (dhalim).

3) Pelaksanaan Wasiat

Menurut Abu Dawud dan Ulama Salaf, wasiat adalah perbuatan wajib. Kalau misalnya pewaris tidak berwasiat pada saat-saat menjelang ajalnya, harta peninggalannya

diambil maksimal 1/3 untuk memenuhi wasiat sebagai wasiat wajibah.

Kompilasi pasal 171 huruf f menyatakan bahwa wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.⁴⁴

Adapun rukun waris adalah sebagai berikut :

1) *Muwarits* (orang yang meninggal)

Muwarits atau pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta yang kemudian beralih kepada keluarganya yang masih hidup. Karena peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris berlaku setelah kematian pewaris, maka pengertian “pewaris” tepat dikatakan sebagai seseorang yang telah mati.

2) *Mauruts* (harta waris)

Mauruts adalah harta waris, yaitu segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya. Harta waris berbeda pengertiannya dengan harta peninggalan. Harta peninggalan adalah seluruh harta yang ditinggalkan oleh pewaris setelah kematian pewaris. Sedangkan harta waris

⁴⁴ Ahmad Rofiq, 2013 “*Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi*”, Jakarta: PT. Raja Grafindo, hlm. 308- 312.

adalah harta peninggalan yang secara hukum syara” dapat diterima oleh ahli warisnya.⁴⁵

3) *Warits* (ahli waris)

Warits ialah seseorang yang berhak atas harta waris yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia. Yang berhak menerima harta waris adalah orang yang mempunyai hubungan kekerabatan atau hubungan perkawinan dengan pewaris.

4. Pembagian Waris Secara Ilmu Faraidh

Dalam ilmu faraidh, terdapat pembagian harta waris yang bagiannya berbeda antara ahli waris tergantung status kedekatan kekerabatannya dan situasi. Misalnya, seorang istri yang mempunyai anak atau tidak ketika ditinggalkan pewaris akan mendapatkan bagian yang berbeda. Berikut akan dijelaskan mengenai bagian masing-masing ahli waris. Ahli waris terbagi menjadi dua, yaitu ahli waris Nasabiyah dan ahli waris Sababiyah. Adalah sebagai berikut :

a. Ahli Waris Nasabiyah

Bagian warisan ahli waris nasabiyah dibagi menjadi dua. Pertama, *ashhab al-furudl al-muqaddarah*, yaitu penerima bagian tertentu yang telah ditentukan alQur’an dan pada umunya perempuan. Kedua, *ashhab al-*

⁴⁵ Amir Syarifuddin, 2008 “*Hukum Kewarisan Islam*”, Jakarta: Kencana, hlm. 206.

„*ushubah*, yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa setelah diambil oleh *ashhab al-furudl al-muqaddarah* dan pada umumnya ahli waris penerima sisa ini laki-laki.

Bagian warisan *ashhab al-furudl al-muqaddarah* akan dikemukakan menurut urutan pasal-pasal yang adadalam kompilasi sebagai berikut:

- (10) Anak perempuan, menerima bagian: $\frac{1}{2}$ bila hanya seorang, $\frac{2}{3}$ bila dua orang atau lebih, dan sisa, bersama-sama anak laki-laki, dengan ketentuan ia menerima separuh bagian anak laki-laki.
- (11) Ayah, menerima bagian: Sisa, bila tidak ada far^u waris (anak atau cucu), $\frac{1}{6}$ bila bersama anak laki-laki (dan atau anak perempuan), $\frac{1}{6}$ tambah sisa, jika bersama anak perempuan saja, dan $\frac{2}{3}$ sisa dalam masalah gharrawain (ahli warisnya terdiri dari suami/istri, ibu dan ayah).
- (12) Ibu, menerima bagian: $\frac{1}{6}$ bila ada anak atau dua orang saudara lebih, $\frac{1}{3}$ bila tidak ada anak atau saudara dua orang lebih dan atau bersama satu orang saudara saja, dan $\frac{1}{3}$ sisa dalam masalah gharrawain.
- (13) Saudara perempuan seibu, menerima bagian: $\frac{1}{6}$ satu orang tidak bersama anak dan ayah dan

1/3 dua orang atau lebih, tidak bersama anak dan ayah.⁴⁶

- (14) Saudara perempuan sekandung, menerima bagian: $\frac{1}{2}$ satu orang, tidak ada anak dan ayah, $\frac{2}{3}$ dua orang atau lebih, tidak bersama anak dan ayah, sisa bersama saudara laki-laki sekandung, dengan ketentuan ia menerima separuh bagian laki-laki („ashabah bi alghair), dan sisa, karena ada anak atau cucu perempuan garis laki-laki („ashabah ma“a al-ghair).
- (15) Saudara perempuan seayah, menerima bagian: $\frac{1}{2}$ satu orang, tidak ada anak dan ayah, $\frac{2}{3}$ dua atau lebih, tidak ada anak dan ayah, sisa bersama saudara laki-laki seayah dengan ketentuan separuh dari bagian saudara laki-laki seayah, $\frac{1}{6}$ bersama satu saudara perempuan sekandung, sebagai pelengkap $\frac{2}{3}$ (alshulutsain), dan sisa („ashabah ma“a al-ghair) karena ada anak atau cucu perempuan garis laki-laki.
- (16) Kakek dari garis ayah, menerima bagian: $\frac{1}{6}$ bila bersama anak atau cucu, sisa bila tidak ada anak atau cucu, $\frac{1}{6}$ +sisa, hanya bersama anak atau

⁴⁶ Ahmad Rofiq, *Op.cit*, hlm. 323.

cucu perempuan, $\frac{1}{3}$ (muqasamah) dalam keadaan bersama saudara-saudara sekandung atau seayah, jika ini pilihan yang menguntungkan, dan $\frac{1}{6}$ atau $\frac{1}{3} \times$ sisa atau muqasamah sisa bersama saudara-saudara sekandung/seayah dan ahli waris lain, dengan ketentuan dipilih bagian yang paling menguntungkan.

(17) Nenek, menerima bagian $\frac{1}{6}$ baik seorang atau lebih.

(18) Cucu perempuan garis laki-laki menerima bagian: $\frac{1}{2}$ jika satu orang dan tidak ada mu'ashshib (penyebab menerima sisa), $\frac{2}{3}$ jika dua orang atau lebih, $\frac{1}{6}$ bersama satu anak perempuan (sebagai penyempurna $\frac{2}{3}$), dan sisa („ashabah bial-ghair) bersama cucu laki-laki garis laki-laki.

b. Ahli Waris Sababiyah

Ahli waris sababiyah semuanya menerima bagian furudl al-muqaddarah sebagai berikut:

(10) Suami, menerima: $\frac{1}{2}$ bila tidak ada anak atau cucu, dan $\frac{1}{4}$ bila ada anak atau cucu.

(11) Istri menerima bagian: $\frac{1}{4}$ bila tidak ada anak atau cucu, dan $\frac{1}{8}$ bila ada anak atau cucu.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Metode penelitian hukum empiris ini pada dasarnya ialah penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris. Dalam metode penelitian empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normative (Undang- Undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

B. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Agama Makassar.

C. Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan perolehannya penulis membagi dua jenis data :

1. Jenis Data

- a. Data Primer merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara pihak responden dalam hal ini Hakim Pengadilan Agama Makassar
- b. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dengan mempelajari literatur yang berhubungan dengan objek

kajian berupa buku-buku, dokumen-dokumen tertulis, aturan operasional, dan data yang lainnya.

2. Sumber Data

Penelitian pustaka (*library research*), yaitu menelaah berbagai buku kepustakaan, koran, dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan objek penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab langsung dengan hakim, atau ahli hukum yang mengerti tentang objek penelitian ini.
2. Studi Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencatat dokumen-dokumen (arsip) yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji..

E. Analisis Data

Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Maksudnya adalah seluruh data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, peneliti mendeskripsikan, menginterpretasikan, memamparkan kembali dengan mencocokkan teori yang ada hubungannya dengan fokus penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Waris Di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui Pengadilan ataupun melalui penyelesaian di luar Pengadilan. Penyelesaian yang melalui Pengadilan memegang pedoman pada hukum acara yang mengatur persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu dapat diajukan serta upaya-upaya dapat dilakukan. Sedangkan, penyelesaian sengketa di luar Pengadilan adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan prosedur penyelesaian atas suatu sengketa sepenuhnya diserahkan kepada para pihak yang bersengketa.⁴⁷

Upaya penyelesaian sengketa harta waris berkembang yang terjadi kepada keluarga- keluarga tersebut menggunakan penyelesaian sengketa dengan perdamaian mereka bermusyawarah secara kekeluargaan dan menghasilkan hasil yang disepakati bersama. Namun, ada pihak netral yang membantu para pihak yang bersengketa dalam penyelesaian sengketanya. Perdamaian disini sepadan dengan Islah. Islah adalah mencegah halhal yang akan menyebabkan kehancuran dan menghilangkan

⁴⁷ Jimmy Joses Sembiring, 2011, Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase), Jakarta: Transmedia Pustaka, hlm. 2

hal-hal yang membangkitkan fitnah dan pertentangan. Islah dapat dilakukan atas prakarsa pribadi pihak-pihak yang sedang bersengketa, bisa pula diusulkan oleh pihak lain atau melibatkan pihak ketiga hakam. Hakam ini berfungsi sebagai penengah (pendamai) dari dua atau lebih pihak yang sedang bersengketa. Dalam istilah teknis penyelesaian sengketa non-litigasi, hakam sejajar dengan mediator atau arbitrator.⁴⁸

Hasan Sadily menyatakan bahwa islah merupakan bentuk persoalan di antara para pihak yang bersangkutan untuk melakukan penyelesaian pertikaian dengan jalan baik-baik dan damai, yang dapat berguna dalam keluarga, pengadilan, peperangan dan lain-lain. Menerangkan bahwa islah merupakan suatu jenis akad untuk mengakhiri permusuhan antara dua orang yang sedang bermusuhan.⁴⁹

Selanjutnya disebut dengan pihak yang bersengketa dan sedang mengadakan islah tersebut dengan Mus alih anhu, adapun hal yang diperselisihkan disebut dengan Mus alih anhu, dan hal yang dilakukan oleh masing-masing pihak terhadap pihak lain untuk memutus perselisihan disebut dengan Mus alih alaih.⁵⁰

Permasalahan harta warisan sering menimbulkan sengketa atau masalah bagi ahli waris, karena langsung menyangkut harta

⁴⁸ Abu Rokhmad, Paradigma Hukum Islam dalam Penyelesaian Sengketa, - International Journal Ihya' Ulum al-Din, Vol. 18. No 1, Januari 2017, h. 57-59

⁴⁹ Ramdani Wahyu S, Model Penyelesaian Konflik Menggunakan Teori Islah, Jurnal AQ sebagai sumber hukum Islam, h. 4.

⁵⁰ *Ibid.*,

benda seseorang sehingga sering menimbulkan sengketa ataupun perselisihan karena berebut harta benda untuk menguasai harta warisan tersebut. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam salah satunya di bidang waris berdasarkan UU No.3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama. Masalah waris ini sering menimbulkan sengketa atau masalah bagi ahli waris, karena langsung menyangkut harta benda seseorang, karena harta oleh manusia dianggap sebagai barang yang berharga. Sehingga sering menimbulkan sengketa atau perselisihan karena berebut untuk menguasai harta warisan tersebut. Sengketa dalam masalah pembagian waris ini bisa juga disebabkan karena harta warisan itu baru dibagi setelah sekian lama orang yang diwarisi itu wafat. Ada juga karena kedudukan harta yang tidak jelas. Bisa juga disebabkan karena diantara ahli waris ada yang memanipulasi harta peninggalan tersebut.

Pada dasarnya bagi orang yang memiliki perkara khususnya dalam hal kewarisan apabila tidak dapat diselesaikan dengan jalan damai atau musyawarah secara kekeluargaan diantara ahli waris yang di tinggalkan oleh pewaris maka dapat menempuh jalan ke Pengadilan Agama untuk mencari keadilan. Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan

berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, dll. Oleh karena itu, bagi pencari keadilan khususnya orang-orang yang memiliki perkara dalam hal kewarisan maka dapat mengajukan perkara tersebut di Pengadilan Agama dengan mengikuti prosedur yang ada, mulai dari membuat surat gugatan, proses persidangan sampai dengan pembacaan putusan oleh Majelis Hakim.

Untuk berperkara di Pengadilan Agama tentunya ada tahapan atau proses yang harus dilalui bagi pencari keadilan yang pertama yaitu bagi penggugat maka diharuskan untuk membuat surat gugatan melalui bantuan hukum, setelah itu maka di daftarkan di Meja I untuk tentukan jadwal, Penetapan Hari Sidang, dan Penetapan Majelis Hakim (PMH). Oleh karena itu, peneliti telah melakukan wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar terkait dengan proses penyelesaian atau beracara di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar khususnya dalam hal kewarisan. Peneliti telah melakukan wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar dalam hal ini Ibu Kartini Beliau mengatakan bahwa :⁵¹

“Kalau prosesnya itu sama dengan perkara biasa, pertama mendaftarkan perkaranya di Meja I, kemudian menentukan hari

⁵¹ Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Ibu Kartini Selaku Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar Pada tanggal 19 Oktober 2022

sidang kemudian ditunjukkan Majelis Hakimnya oleh Ketua Pengadilan atau disebut (PMH), saya kira itu proses awalnya”.

Berdasarkan keterangan dari Ibu Kartini sebagai Majelis Hakim bahwa hal yang pertama dilakukan yaitu mendaftarkan perkaranya di Meja I, sebagaimana tugas yang telah ditentukan di Meja I Pengadilan Agama yaitu menerima gugatan, permohonan, perlawanan (verzet), pernyataan banding, kasasi, eksekusi, penaksiran biaya perkara dan biaya eksekusi. Meja I juga memberikan penjelasan-penjelasan sepanjang yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan. Kemudian setelah itu, menaksir panjar biaya perkara, Membuat SKUM (Surat Kuasa untuk Membayar), menyerahkan berkas kepada kasir. Kemudian, kasir menerima panjar biaya berdasarkan SKUM, menandatangani SKUM/Kwitansi sampai dengan Penetapan Majelis Hakim (PMH). Dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari, Ketua Pengadilan menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara.

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Ibu Kartini sebagai Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar terkait dengan proses penyelesaian sengketa harta warisan di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, beliau mengatakan bahwa:⁵²

“pertama, perkara itu diajukan dulu di Pengadilan Agama melalui gugatan dan diajukannya itu di wilayah mana objek

⁵² Hasil Wawancara dengan Ibu Kartini Sebagai Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A pada tanggal 19 Oktober 2022

sengekta itu berada. Kemudian didaftarkan gugatannya, ditunjukkan Panitera Pengganti, Juru Sita Pengganti, Majelis Hakim, dan seterusnya. Saya kira itu tahapan awal untuk berperkara di Pengadilan sebelum masuk ke persidangan”.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Bapak Burhanuddin sebagai Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar mengatakan bahwa:⁵³

Dalam proses berperkara di Pengadilan tentunya melalui tahapan-tahapan salah satu tahapan awalnya yaitu mendaftarkan gugatan perkara tersebut di Kepaniteraan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Kemudian tahapan selanjutnya yaitu masuk kepada sidang pertama atau sering disebut sebagai mediasi. Dalam hal mediasi ini penggugat dan tergugat dilakukan upaya damai oleh Majelis Hakim yang telah ditunjuk sebagai Hakim Mediator terhadap perkara tersebut dengan tujuan untuk mendamaikan kedua belah pihak.

Berdasarkan penjelasan dari kedua Narasumber diatas dalam hal ini Ibu Kartini dan Bapak Baharuddin sebagai Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar bahwa tahapan pada sidang pertama yaitu pada tahap mediasi yang sesuai dengan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No. 1 tahun 2016 harus melalui PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) terkait dengan

⁵³ Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Burhanuddin Selaku Majelis Hakim Pengadilan Negeri Agama Kelas 1A Makassar pada tanggal 19 Oktober 2022

mediasi. Dalam artian bahwa apabila tidak dilakukan mediasi sebelumnya maka sama halnya ketika perkara tersebut batal demi hukum atau sama halnya perkara tersebut tidak Berkekuatan Hukum Tetap (BHT).

Menurut analisa penulis tentang Upaya Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Waris Di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar adalah Pelaksanaan mediasi di Pengadilanberpedoman pada PERMA No. 1 tahun 2008 yang dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum, ketertiban dan kelancaran dalam proses penyelesaian suatu sengketa perdata agar dapat menghasilkan perdamaian. Kemudian PERMA No. 1 tahun 2016 diundangkan sebagai penyempurna PERMA sebelumnya agar pelaksanaan mediasi di Pengadilan lebih optimal danberdayahguna, sehingga dapat meningkatkan keberhasilan mediasidi Pengadilan. Jika para pihak dapat mencapai kesepakatan perdamaian, maka kesepakatan tersebut dirumuskan dalam bentuk tulisan dan dikuatkan dalam akta perdamaian yang diterbitkan oleh Pengadilan melalui sebuah putusan. Akta perdamaian memiliki kekuatan yang sama dengan putusan Hakim. Kesepakatan perdamaian merupakan penyelesaian yang tuntas terhadap persengketaan, dan kesepakatan yang telah dituangkan ke dalam akta perdamaian merupakan suatu penyelesaian yang mengikatdan final.

B. Hambatan Upaya Perdamaian Pada Penyelesaian Sengketa Harta Waris

Di dalam penyelesaian sengketa waris dengan perjanjian perdamaian melalui mediasi tidak selalu berjalan dengan lancar, tetapi masih muncul kendala-kendala yang dikarenakan faktor-faktor tertentu yang terjadi. Proses penyelesaian sengketa waris dengan perjanjian perdamaian melalui Pengadilan ataupun melalui penyelesaian di luar Pengadilan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa mediasi. Dalam proses mediasi sengketa waris ini sangat penting kehadiran para pihak untuk hadir dan berpartisipasi aktif dalam mediasi. Sering sekali dalam penyelesaian sengketa sulit untuk mendapat itikad baik para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa tersebut secara kekeluargaan. Adanya pemikiran para pihak yang bersengketa bahwa bisa mendapatkan lebih banyak atau merasa lebih diuntungkan jika melalui proses pengadilan. Tidak adanya itikad baik dari satu pihak yang bersengketa atau satu ahli waris saja menyebabkan proses mediasi tidak dapat berjalan.⁵⁴

Terkadang para pihak yang harus berurusan satu sama lain terlibat dalam suatu sengketa atau konflik, tetapi tidak bersedia atau tidak dapat melakukan negosiasi atau menemukan suatu

⁵⁴ Alifah Normassari, "Penyelesaian Sengketa Waris Dengan Perjanjian Perdamaian Melalui Pemerintah Desa Di Kecamatan Bae Kabupaten Kudus", Surat Keadilan, Vol 21, No. 2 Oktober 2020

resolusi yang dapat disepakati. Hal ini muncul dalam berbagai situasi. Para pihak mempunyai beda pandangan berdasarkan salah pengertian. Mereka dapat mempunyai pola disfungsional dari menghubungkan, barangkali melibatkan ketidakpercayaan, permusuhan, salah persepsi, pembuatan stereotip dan komunikasi yang lemah. Rasa dendam dapat menguasai keadaan sekarang. Para pihak dapat mempunyai kebutuhan psikologis secara sadar atau tidak sadar untuk membahas atau melampiaskan kemarahan. Hal ini barangkali timbul dari hubungan terdahulu mereka atau kejadian-kejadian yang timbul di antara mereka, dan karenanya bertindak memblok, menghalangi atau menghukum pihak lawan.⁵⁵

Adapun uraian tantangan yang menghambat proses mediasi dari segi internal antara lain:⁵⁶

1. Keahlian Mediator

Masih rendahnya kualitas hakim yang menjalankan fungsi mediator dan masih banyak hakim terutama di Pengadilan yang berada dipelosok daerah tanah air, yang belum mendapatkan kesempatan mengikuti pelatihan sertifikasi mediator oleh lembaga terakreditasi oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung belum bisa mengadakan pelatihan mediasi yang cukup untuk semua hakim dikarenakan mediasi belum menjadi

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Fatahillah A. Syukur, 2012. Mediasi Yudisial di Indonesia Peluang dan Tantangan Dalam Memajukan Sistem Peradilan, Cet. 1, Bandung: Mandar Maju, hlm. 70

program prioritas yang memperlihatkan kurangnya dukungan Mahkamah Agung RI.

2. Keterbatasan Ilmu Mediator

Kekurangan ilmu yang dimiliki oleh seorang mediator sebagai penengah diantara dua belah pihak sehingga membuat mediator kurang mampu dalam memecahkan permasalahan tersebut, dalam artian trik-trik atau skil untuk mencari celahsupaya bisa di satukan antara keduanya.

3. Keterbatasan Mediator

Mengingat hakim mediator yang sedikit sehingga hakim yang tidak memiliki sertifikat mediator juga diberi kewenangan untuk menjadi mediator sehingga kurang mengetahui bagaimana langkah kerja mediator dalam mendamaikan suatu perkara.

4. Budaya atau Adat

Suatu daerah tentu mempunyai budaya masing-masing sehingga kesulitan bagi seorang mediator dalam mendamaikan, dikarenakan terkadang suatu daerah para pihak bertingkah kasar dengan lawannya sehingga mediator kurang memahami dengan benar situasi suatu daerah tersebut, disebabkan kebanyakan mediator diluar daerah yang ditugaskan ke tempat-tempat tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Kartini Selaku Majelis Hakim Pengadilan Negeri Agama Kelas 1A Makassar

tentang hambatan upaya perdamaian pada penyelesaian sengketa harta waris mengatakan bahwa :⁵⁷

1. Salah satu pihak tidak hadir pada saat proses mediasi
2. Mengedepankan sikap ego masing- masing
3. Penguasaan harta
4. Pembagian warisan
5. Masalah hati

⁵⁷ Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Ibu Kartini Sebagai Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar pada tanggal 19 Oktober 2022

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menarik kesimpulan adalah sebagai berikut :

1. Upaya Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Waris Di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar adalah Jika para pihak dapat mencapai kesepakatan perdamaian, maka kesepakatan tersebut dirumuskan dalam bentuk tulisan dan dikuatkan dalam akta perdamaian yang diterbitkan oleh Pengadilan melalui sebuah putusan
2. Hambatan Upaya Perdamaian Pada Penyelesaian Sengketa Harta Waris adalah Salah satu pihak tidak hadir pada saat proses mediasi, Mengedepankan sikap ego masing-masing, Penguasaan harta, Pembagian warisan, dan Masalah hati

B. Saran

Bagi para pihak penggugat maupun tergugat sebelum berperkara di pengadilan agama sebaiknya menyelesaikan dengan cara musyawarah kekeluargaan untuk menyelesaikan masalah jika memang tidak berhasil maka ketika memasuki proses mediasi akan lebih baik jika para penggugat dan tergugat sudah mempunyai

rancangan kesepakatan yang diinginkan masing-masing untuk menemukan titik keberhasilan kesepakatan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an dan Terjemahan Indonesianya

Literature :

- Abdul Halim, (2010) ***"Kontekstualisasi Mediasi Dalam Perdamaian"***, Bandung: Alfabeta
- Ahmad Rofiq, (2013), ***"Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi"***, Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Amir Syarifuddin, (2008), ***"Hukum Kewarisan Islam"***, Jakarta: Kencana
- Ancella L, (2008), ***"Kesepakatan Perdamaian Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa"***, Jakarta: PT. Gramedia
- Badriyah Harun, (2009), ***"Panduan Praktis Pembagian Waris"***, Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Bagir Manan, (2007), ***"Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004"***, Yogyakarta: UII Press
- Emman Suparman, (2007), ***"Hukum Waris Indonesia"***, Bandung: Refika Aditama
- Fatchur Rahman, (1981), ***"Ilmu Waris"***, Bandung: PT. Al- Maarif
- Frans Hendra Winarta, (2012), ***"Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional"***, Jakarta: Sinar Grafika
- H. A. Khisni, (2017), ***"Hukum Waris Islam"***, Semarang: Unissula Press
- Jimmy Joses Sembiring, (2011), ***"Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase)"***, Jakarta: Transmedia Pustaka
- M. Kurniawan, (2002), ***"Komputerisasi Perhitungan Warisan Dalam Islam Berdasarkan Paham Ahlu Sunah Wal Jama'ah"***, Yogyakarta: STMIK Akakom
- Muhammad Syarbini Al- Khatib, (1985), ***"Mughni Al- Muhtaj, Juz 3"***, Kairo: Mushthafa Al- Baby A- Halaby
- Nurhaningsih Amriani, (2012), ***"Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan"***, Jakarta: Raja Grafindo Persada

- Rachman Usmani, (2012), **“Mediasi di Pengadilan: Dalam Teori dan Praktik”**, Jakarta: Sinar Grafika
- Riski Abdiariana Yuriani, (2013), **“Upaya Pengadilan Negeri Yogyakarta Dalam Menyelesaikan Sengketa Melalui Mediasi”**, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta
- Saleh Al- Fauzan, (2006), **“Fiqh Sehari- Hari”**, Jakarta: Gema Insani
- Subekti, (1980), **“Kamus Hukum”**, Jakarta: Pradnya Pramita
- Susanti Adi Nugroho, (2009), **“Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa”**, Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia
- Takdir Rahmadi, (2017), **“Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mufakat”**, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Teungku Muhammad Hasbi Ash- Shiddieqy, (2013), **“Fiqh Mawaris Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam”**, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra
- Tresna M, (2005), **“Komentari HIR”**, Jakarta: Pradnya Paramita
- T. M. Hasby Ash- Shiddieqy, **“Fiqh Mawaris”**, Yogyakarta: Mudah, tt
- Wirjono Prodjodikoro, (1959), **“Hukum Perdata Tentang Persetujuan- Persetujuan Tertentu”**, Bandung: Workink-von have
- Peraturan Perundang- Undangan :**
- Kitab Undang- Undang Hukum Perdata
- Undang- Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- Undang- Undang No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Undang- Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Instruksi Preside RI No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
- Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- Jurnal :**
- Agus Sudaryanti, **“Aspek Ontologi Pembagian Waris Dalam Hukum Islam dan Hukum Adat”**, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 22, No. 3, Oktober 2010

Rika Lestari, *“Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan dan Di Luar Pengadilan di Indonesia”*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 2.

Syamsul Wathani, *“Humsanitas Yurisprudensi Ayat Waris (Membaca Konsep Al-Qur’an Mengenai Warisan „ala Ahmad an- Na’im)*, Jurnal Studi Ilmu, Vol. 15, Juni 2019.

Website :

<https://nasional.kontan.co.id/news/sengketa-warisan-yang-melibatkan-pemilik-kencana-royalindo-masih-terus-berlanjut>. Diakses pada tanggal 06 Juli 2022 pukul 19:31 Wita.

<https://kbbi.web.id/sengketa>. Diakses pada tanggal 06 Juli 2022 pukul 19:54 Wita.

Yessi Nadia, [https://www.academia.edu/29831296/Penyelesaian Sengketa Litigasi dan Non Litigasi Tinjauan terhadap Mediasi dalam Pengadilan sebagai Alternatif](https://www.academia.edu/29831296/Penyelesaian_Sengketa_Litigasi_dan_Non_Litigasi_Tinjauan_terhadap_Mediasi_dalam_Pengadilan_sebagai_Alternatif). Diakses pada tanggal 06 Juli 2022 pukul 20:07 Wita.

